



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- b. bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke Daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;

- d. bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara
Pendidikan Tinggi Negeri Nomor 137, kemudian
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 122/P/2008.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara
Pendidikan Tinggi Negeri Nomor 137, kemudian diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 122/P/2008.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara
Pendidikan Tinggi Negeri Nomor 137, kemudian diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 122/P/2008.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara
Pendidikan Tinggi Negeri Nomor 137, kemudian diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 122/P/2008.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara
Pendidikan Tinggi Negeri Nomor 137, kemudian diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 122/P/2008.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara
Pendidikan Tinggi Negeri Nomor 137, kemudian diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 122/P/2008.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara
Pendidikan Tinggi Negeri Nomor 137, kemudian diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 122/P/2008.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara
Pendidikan Tinggi Negeri Nomor 137, kemudian diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 122/P/2008.

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.677.132.977.325,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;

- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.412.150.053.498,00 (satu triliun empat ratus dua belas miliar seratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1.332.740.753.880,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 79.409.299.618,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.801.818.523.489,00 (satu triliun delapan ratus satu miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.332.576.465.253,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 773.940.655.205,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 492.052.374.251,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.750.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 38.849.340.682,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 22.985.695.035,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 87.835.951.215,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah);
- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 209.298.212.703,00 (dua ratus sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 4.573.936.790,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp 31.690.714.400,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 26.770.851.042,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat puluh dua rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 19.462.370.550,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 112.420.337.551,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 4.750.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 400.010.400,00 (empat ratus juta sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 37.572.505.782,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus duapuluh empat ribu lima ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 13.278.900.120,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu seratus dua puluh rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 9.706.794.915,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 222.069.698.498,00 (dua ratus dua puluh dua miliar enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 3.191.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 85.843.167.631,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 41.560.457.357,00 (empat puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp 83.849.589.383,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 7.625.484.127,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 554.624.250,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 12.895.117.950,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 148.595.183,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 1.199.968.500,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 4.301.159.340,00 (empat miliar tiga ratus satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 1.647.437.100,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 31.680.904.027,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 1.420.211.650,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 14.509.713.961,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 1.124.123.489,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp 60.215.350,00 (enam puluh juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- m. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 282.045.631,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
- n. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp 2.748.850.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp 9.267.018.150,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.995.443.050,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 37.157.651.055,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh lima rupiah);
- b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp 1.678.238.517,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.184.567.785,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 43.821.683.254,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 28.834.372.546,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 11.076.633.583,00 (sebelas miliar tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 121.759.100,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga direncanakan sebesar Rp 131.079.730,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

- c. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 97.010.430,00 (sembilan puluh tujuh juta sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp 2.898.423.167,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 143.820.400,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
- f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 4.233.391.300,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 09 JUN 2021

BUPATI SITUBONDO,



KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 09 JUN 2021

SEKRETARIS DAERAH



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 21